



P E N E T A P A N

Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Gia

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan yang diajukan oleh:

Santi Anggraeni binti Obur Sumartono, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMK, tempat tinggal di Jalan Telaga Asri, Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon I**;

Ilham Alfian bin Nofrizal, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SMK, tempat tinggal di Desa Serongga, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I, Pemohon II dan Saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa duduk perkara dalam penetapan ini mengambil semua duduk perkara dalam Putusan Sela Nomor : 7/Pdt.P/2019/PA.Gia, tanggal 5 Februari 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menetapkan, memerintahkan pada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) dengan rumusan sumpah Wallahi... wabillahi... watallahi... Demi Allah Saya bersumpah, bahwa Saya telah menikah menurut tatacara syari'at Islam pada tanggal 13 Oktober 2013 di Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
2. Menetapkan bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini akan diperhitungkan bersama-sama dengan penetapan akhir;

Hal 1 dari 4 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bersedia mengucapkan sumpah tambahan (*suppletoir eed*) yang dibebankan kepadanya oleh Majelis Hakim dan telah mengucapkan sumpah tersebut di depan persidangan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukan;

Bahwa Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup untuk menjatuhkan penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum penetapan ini mengambil semua pertimbangan hukum sebagaimana putusan sela di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II telah mengucapkan sumpah yang telah dibebankan kepadanya, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada petitum angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 13 Oktober 2013 yang dilaksanakan di Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 34 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu guna mengabulkan permohonan para Pemohon pada petitum angka 3 (tiga) dengan memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan pengesahan perkawinan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, segala ketentuan pasal-pasal dalam peraturan perundang undangan dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 2 dari 4 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Gia.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Santi Anggraeni binti Obur Sumartono) dengan Pemohon II (Ilham Alfian bin Nofrizal) yang dilaksanakan pada tanggal 13 Oktober 2013 di Kelurahan Karang Satria, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp 96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 5 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Akhir 1441 Hijriah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Gianyar yang terdiri dari **Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Agus Firman, S.H.I., M.H.** dan **Lusiana Mahmudah, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dibantu **Ismail Marzuki, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Agus Firman, S.H.I., M.H.

Firdaus Muhammad, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Lusiana Mahmudah, S.H.I.

Hal 3 dari 4 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Gia.



Panitera Pengganti

Ismail Marzuki, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	Rp.	-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Biaya Materai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp 96.000,00

(Sembilan puluh enam ribu rupiah)

Hal 4 dari 4 hal Penetapan Pengadilan Agama Gianyar Nomor 7/Pdt.P/2019/PA.Gia.